

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau hukum Eropa Kontinental. Namun pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Sebab, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Keberadaan hukum adat juga mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Beberapa ketentuan di bidang hukum waris, hukum pertanian, dan hukum pidana (sampai batas tertentu) juga dipengaruhi atau diadopsi dari sistem common law. (sabiila izzata syahidah, 2022).

Salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan yudikatif. Peradilan mempunyai peran yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat ini dalam proses demokratisasi. Khususnya dalam keadaan transisi dari sistem politik otoriter demokratis yang terbuka, dapat dilihat dari peran lembaga peradilan demi kepentingan masyarakat, perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan. Dalam konteks ideal, lembaga peradilan melaksanakan tugasnya melalui hakim yang menyidangkan suatu perkara. Hakim bukan sekedar arbiter konflik antara para pihak yang bersengketa, tapi lebih dari itu yakni berupaya mencegah dan menghindari pelaksanaan seluruh kekuasaan pemerintahan yang tidak adil dan tidak demokratis. Sebagai

prasyaratnya, faktor kebebasan hakim membuat penilaian yang adil dan netral kecuali inklusi akibat-akibat yang berkaitan dengan hukum, termasuk akibat-akibat yang berkaitan dengannya dengan dedikasi hakim itu sendiri. Secara hukum, hakim bertugas untuk menyelidiki dan memutuskan masalah tersebut. Tetapi komitmen terhadap independensi peradilan untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus tersebut, sangat tergantung pada nilai atau kualitas moral dan etika hakim itu sendiri dengan prinsip sesuai dengan kebebasan hakim yang dimilikinya. Dengan kata lain, kebebasan hakim ialah untuk menegakkan *rule of law* dan bukannya *law of the rule*. (Rumadan Ismail, 2017)

Kewenangan pengadilan di atur di dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Hukum Acara Perdata telah menentukan dua jenis yaitu kewenangan, yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Pengadilan Agama memiliki kewenangan relatif yang diartikan sebagai kewenangan majelis hakim yang ada pada satu tingkatan dalam suatu wilayah hukum. Adapun kewenangan absolut merupakan kekuasaan majelis hakim dalam perbedaannya majelis hakim atau pada tingkatan lembaga peradilan lainnya. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diharuskan ada pada pokok perkara yang diajukannya. Kewenangan absolut majelis hakim merupakan suatu kewenangan pada Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Dimana sebelumnya, undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Agama. Kewenangan pada Pengadilan Agama yakni memutuskan pada tingkat pertama dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan sedekah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. (Cahyani Intan Andi, 2019)

Tahapan persidangan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, dikenal dengan sebutan persidangan perkara biasa dan perkara tertentu, diantaranya adalah perkara *verstek*. Dalam perkara biasa, putusan dijatuhkan setelah adanya gugatan Penggugat, kemudian pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat yakni dengan Jawaban dari Tergugat. Kemudian dilanjutkan adanya proses replik dan duplik dari pihak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya dilaksanakan tahap pembuktian dari kedua belah pihak dan diakhiri dengan putusan majelis hakim. Namun pada perkara *verstek* hanya didapati gugatan Penggugat tanpa adanya tanggapan atau Jawaban dari pihak Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut. sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri atas gugatan dari Penggugat. Ketentuan mengenai perkara *verstek* selain ditentukan dalam Pasal 125 HIR, juga terdapat pengaturan dalam beberapa Yurisprudensi ialah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang - undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama,

diantaranya yaitu; Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 494/Pdt/1983. (Ramlan Geonestri Prilla, 2021)

Pada dasarnya putusan *Verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan majelis hakim sekalipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meski sudah dilakukan pemanggilan supaya hadir dalam persidangan sesuai hukum acara. Hal ini baru bisa diketahui jika Tergugat belum datang pada hari sidang pertama. Adapun pengertian *Verstek* erat kaitannya dengan berfungsinya proses peradilan dan tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan suatu sengketa yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Tergugat. Soal *Verstek* tidak lepas dari ketentuan Pasal 125 (Pasal 149 Rbg) HIR. (maswandi, 2017)

Salah satu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, yakni dalam Putusan Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.badg. dapat diketahui bahwa Penggugat adalah seorang istri yang telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yakni Tergugat Adapun alasan yang di ajukan Penggugat pada intinya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak jujur sejak awal pernikahan dan tidak memberikan nafkah batin sejak awal pernikahan (*qobla duhul*). Bahkan akibat sering terjadi perselisihan, pada bulan April 2023 Penggugat untuk menenangkan diri dengan cara pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Pada saat persidangan perkara di mulai pihak Tergugat sekalipun sudah di panggil secara patut namun tidak hadir pada persidangan pertama sehingga

majelis hakim menunda acara persidangan dan melakukan panggilan kedua kali kepada Tergugat. Selanjutnya pada saat hari yang di tentukan untuk bersidang, pihak Tergugat kembali tidak menghadirinya sehingga majelis hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan kepada Pasal 125 HIR perkara ini di jatuhkan tanpa hadirnya Tergugat atau di periksa secara verstek.

Dalam putusan ini hakim mengambil keputusan dengan putusan verstek dan mendasarkan alasan perceraian kepada Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah tahun 1975 dan dihubungkan dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 19 huruf (f) alasan perceraian ini adalah karena adanya percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk di damaikan atau dirukunkan kembali sementara alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) adalah alasan perceraian karena adanya syiqaq.

Syiqaq ialah perbuatan ingkar yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya atau istri kepada suaminya dua alasan ini menuntut kepada pembuktian alasan percekcoakan sangat sederhana cukup dengan keterangan saksi dari salah satu pihak saja tetapi di dalam Pasal 76 ayat (1) pembuktiannya adalah alasan perceraian yang berat menuntut pembuktian adanya saksi dari kedua belah pihak baik suami maupun istri.

Dalam perkara ini yang di putus verstek pihak tergugat atau suami tidak hadir, sehingga sangat tidak mungkin pihak suami menghadirkan saksi, sehingga syarat dua orang saksi dari pihak suami tidak dipenuhi oleh

karnanya Pasal 76 ayat (1) tidak bisa dijadikan dasar alasan perceraian dengan putusan verstek.

Mengacu pada Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama yang menyatakan : “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri“.

Menurut Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Nanda Amaia, S.H., M.Hum. dalam buku Hukum Perkawinan menjelaskan bahwa syiqaq adalah pertengkaran antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri *nusyuz* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Menurut pengertian syiqaq tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang bisa mengakibatkannya perceraian antara lain adalah istri melakukan perbuatan *nusyuz* atau suami yang melakukan Tindakan kejam dan aniaya kepada istrinya. (Prof.Dr.Jamaluddin,S.H.,M.Hum dan Nanda Amalia,S.H.,M.Hum, 2016:98)

Salah satu pengertian nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa adanya alasan yang benar. Dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang menyebutkan pada bulan April 2023 Penggugat mencoba untuk menenagkan diri dengan cara pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sementara pada acara pembuktian saksi 2 menerangkan bahwa justru Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tangga lebih dari 6 bulan hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara dalil

gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan bahkan bertolak belakang dengan keterangan saksi dari Penggugat sendiri.

Terlebih lagi 2 orang saksi yang dihadirkan hanya dari pihak Penggugat sedangkan dalam ketentuan untuk terpenuhinya alasan perceraian karena syiqaq harus di hadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak / suami istri.

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai alasan perceraian dalam Putusan Verstek Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Badg. Mengenai implementasi pembuktian menurut Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama. Selanjutnya penulis menyusun dalam karya tulis ilmiah berupa studi kasus dengan judul :
***“IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 4057/PDT.G/2023/ PA.BADG. TENTANG PERCERAIAN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN“***